

Untuk lebih memahami tentang diri wanita, penulis mencoba membeberkan secara umum ciri kejiwaan wanita atau ciri psikologis wanita, tentunya dengan tidak melupakan bahwa setiap individu wanita bisa saja memiliki keunikan tersendiri. Diantara ciri khas kewanitaan yang banyak disebut-sebut baik orang awam maupun oleh para sarjana adalah : Memelihara (besorgend) sifat memelihara ini kemudian dikembangkan menjadi tuntutan etis, dan bersumberkan pada cinta kasih tanpa pamrih, disertai dengan pengorbanan (sering juga pengorbanan diri) dan penyerahan diri. Pada segi-segi tertentu, wanita itu memandang orang laki-laki sebagai seorang anak kecil, yang harus dibimbingnya juga semua anak-anak, terutama anak-anak yang menderita kesengsaraan jasmaniah dan batiniah, dianggap oleh wanita tersebut sebagai anaknya sendiri yang harus ditolongnya. Karena sifat-sifat inilah maka dapat disebutkan, bahwa wanita itu lebih terbuka hatinya bagi orang lain (Aku-lain), lebih sensitif terhadap duka deritanya orang lain dengan rasa belas kasih. Karena itu, perhatiannya banyak terarah pada relasi-relasi dengan orang lain. Maka tepatlah jika orang menamakan : wanita itu merupakan asas dasar dari pada cinta kasih. Sehubungan dengan sifatnya yang memelihara itu, yang dikembangkan sejak ia menyadari akan hadirnya seorang bayi atau anak, maka pada diri wanita itu kemudian dituntut sifat "tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri" atau "belangeloosheide" bagi

Dengan rumusan yang demikian berarti KUHP tidak memberikan pengertian tentang pencurian, tetapi menetapkan unsur-unsur dari suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana pencurian. Dengan demikianurian (dalam hal ini pencurian biasa

0 adalah perbuatan orang yang memenuhi unsur atau melanggar pasal 362 KUHP dimana orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, adapun unsur pencurian biasa (pasal 362 KUHP) menurut R. Soesilo adalah :

- a. Perbuatan "mengambil"
- b. Yang diambil adalah "suatu barang"
- c. Status barang "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
- d. Mengambil untuk maksud dimiliki secara melawan hukum.

(R. Soesilo, 1986 :)

Sejarah menunjukkan bahwa pengertian dari unsur-unsur tersebut tidak terbatas sebagaimana pengertian dan arti kata sehari-hari oleh sebab itu perlu dijelaskan pengertian dari masing-masing unsur dengan harapan dapat memberikan gambaran atau batasan pemahaman yang sama sebagai landasan pembahasan berikutnya.

2.1. Unsur "mengambil" barang.

Dalam pengertian "mengambil" dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan

mengalihkannya ke lain tempat. Sudah lazim masuk istilah "pencurian", apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya kedalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan. Sedangkan pengertian sehari-hari kata "mengambil" berarti menggerakkan tangan, memegang, mengangkat dan memindahkan suatu barang pada tempat yang dimaksud oleh orang yang mengambil. Pengertian yang demikian tidak asing lagi bagi masyarakat (Wiryo Fredjodikoro, 1980 : 15)

2.2. Unsur "barang" sesuatu

Oleh karena sifat tindak pidana "pencurian" ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil, harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis misalnya barang yang diambil itu, tidak mungkin akan terjual pada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.

Barang yang diambil, dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu.

Hanya jika barang yang diambil itu, tidak dimiliki oleh siapa pun juga (Res Nulius), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

2.3. Unsur barang "seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini mengharuskan bahwa dari barang yang diambil harus ada yang milik orang lain, terlepas dari sedikit atau banyak. Dengan kata lain, jangankan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain, mengambil yang ternyata hanya sedikit saja yang merupakan milik orang lain sudah merupakan pencurian.

Unsur ini erat kaitannya dengan "percobaan" (pasal 53 KUHP). Sebab apabila terjadi kasus seseorang bermaksud untuk mencuri, berusaha dan sudah menguasai barang yang dimaksudkannya, tapi ternyata barang tersebut adalah milik sendiri, maka yang terjadi adalah "percobaan pencurian atau percobaan untuk mencuri". Sebab maksudnya untuk mencuri (memenuhi unsur pencurian) tidak selesai (tidak terpenuhi) bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena faktor diluar diri pelaku yang tidak diduga sebelumnya.

2.4. Unsur "maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Unsur "memiliki barang dengan melawan hukum" ini juga terdapat pada tindak pidana "penggelapan barang" dari pasal 372 KUHP bahkan disitu tidak harus ada tujuan atau maksud (OOgmerk)

untuk itu, melainkan perbuatan si pelaku harus masuk perumusan "memiliki barangnya dengan melawan hukum".

Timbulnya pertanyaan : bagaiman seharusnya wujud dari "memiliki barang" itu ? baik dalam pasal 362 perihal pencurian maupun dalam pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini sama sekali tidak ditegaskan. (Wiryo Projoikoro, 1980 : 16-17)

Sedangkan dalam syari'at hukum Islam seseorang dapat dikatakan sebagai pencuri (mencuri) dengan cara mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan : ia mencuri suara. Ini berarti ia mencuri suara itu dengan sembunyi-sembunyi. Dan dikatakan pula : ia mencuri pandang. Ini berarti ia memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan :

إِلَّا مَنِ اسْتَرَفَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ
شَهَابٌ مَبِينٌ (الحج : ١٨)

Artinya : kecuali syetan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar, (dari Malaikat) lalu ia dikejar oleh semburan api yang terang. (Depag. RI., 1971 : 392)

Mendengarkan suara dengan sembunyi-sembunyi dinamakan mencuri suara.

Bahaya akan merajalela. Dan pencurian akan semakin meningkat. Tentu saja kejahatan pencurian ini tidak bisa disamakan dengan perampasan dan pencopetan. Karena sesungguhnya perampasan itu adalah mengambil harta secara terang-terangan. Dan ini memungkinkan kepada orang lain untuk menolongnya dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Adapun pencopetan adalah suatu tindakan mengambil harta orang lain dikala lengah. Jadi cara mengatasi pencopetan, mawas diri dari kejahatan itu agak mudah dengan demikian, nyatalah bahwa kejahatan pencurian tidak bisa disamakan dengan perampasan dan pencopetan. (Muh. Nabhan Husain, 1993 : 202-204)

D. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP kita, membeda-bedakan tentang pencurian menjadi beberapa bentuk, yaitu :

1. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP).

Yang termasuk unsur-unsur didalamnya yaitu :

- a. Mengambil barang sesuatu.
- b. Barang itu harus kepunyaan orang lain untuk sebagian atau seluruhnya.
- c. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dengan secara melawan hukum.

Dengan demikian suatu perbuatan itu belumlah dapat dikatakan pencurian, apabila unsur-unsur tersebut belum terpenuhi sebagaimana yang penulis kemukakan diatas. Dan bagi mereka yang melakukan pencurian biasa diancam pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-.

2. Pencurian dikualifisir atau dengan pemberatan. (pasal 363 KUHP)

Pencurian ini dinamakan juga pencurian berat atau pencurian khusus, dimaksudkan demikian karena pencurian ini dilakukan dengan menggunakan cara-cara tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, baik karena sifat barang yang dicurinya misalnya ternak, maupun cara melakukan pencurian, yaitu dilakukan dalam keadaan luar biasa, misalnya pada waktu malam hari, ada kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan kereta api dan lain-lain. Pada pokoknya pencurian ini diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari pada pencurian biasa.

3. Pencurian ringan (pasal 364)

Pencurian ini dinamakan juga pencurian enteng atau ringan. Dimaksudkan demikian, sebab barang-barang yang dicurinya harganya tidak lebih dari Rp. 250,-. Mengenai harga barang disini dimaksudkan sebagai harga barang pada waktu pencurian dilakukan, dan

4. Pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP)

Dalam pencurian ini terdapat dua jenis pencurian dalam keluarga :

- a. Yang dilakukan oleh suami atau istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaannya. Terhadap macam pencurian seperti ini tidak dapat diadakan penuntutan, hal ini disebabkan karena alasan "tata susila", karena persoalan ini urusan pribadi dari suatu keluarga, sehingga kalau dituntut akan lebih merugikan yang bersangkutan.
- b. Yang dilakukan oleh suami istri yang sudah terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau yang ada hubungan keluarga. Kejahatan ini termasuk "Klacht delict" atau delik aduan yaitu aparat penegak hukum hanya ikut campur tangan, jika orang yang bersangkutan sendiri meminta adanya campur tangan oleh pemerintah, yaitu apabila ada pengaduan lebih dahulu. Pengaduan tersebut harus dilakukan oleh yang berkepentingan, yaitu korban yang merasa dirugikan dengan adanya pencurian itu.

E. Upaya Prefentif Bagi Wanita yang Melakukan Pencurian

Usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan khususnya pencurian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (POLRI), maupun masyarakat setempat karena mencegah kejahatan adalah hal yang lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik. (Soedjono D. SH., 1984 : 216)

Menanggulangi kejahatan yang efektif dan sangat efisien pada hakekatnya merupakan upaya meringankan beban akibat kejahatan dan usaha menyingkirkan ancaman dan hambatan pembangunan. Di negara-negara maju telah dipakai suatu konsep umum dalam menanggulangi kejahatan yakni :

1. Prefensi kejahatan arti luas yang meliputi: reformasi dan prefensi dalam arti sempit.
2. Prefensi kejahatan arti sempit meliputi :
 - a. Dengan cara moralistik yaitu salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan dari segi prefentif, cara ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan dalam bidang hukum, etika dan menyebarkan ajaran-ajaran agama serta pembinaannya, dan juga sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
 - b. Cara abolisionistik yaitu dengan konsepsi kriminologi yang berusaha menanggulangi kejahatan dengan mengetahui terlebih dahulu gejala dan polanya, kemudian etilcginya lalu strate-

gi prefensi khusus. Misalnya, bahwa faktor ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu unsur penyebab kejahatan, maka usaha mencapai kesejahteraan untuk menanggulangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi itu merupakan cara abolisionistik.

3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan menciptakan:
 - a. Sistem, organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik.
 - b. Sistem pengadilan yang efektif.
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang berwibawa.
 - d. Komisi-komisi penanggulangan kejahatan bersama dan lain-lain.
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
5. Prefensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya. (Soejono D, 1984 : 153)